

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan lahir ketika sanksi administratif tidak diindahkan oleh subyek hukum keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu akan dikenakan pidana terhadap pelanggaran Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana diancam pidana yang ditegaskan pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengenaan sanksi administratif diatur pada Pasal 110 A dan 110 B Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 110 A menegaskan bahwasannya keterlanjuran kegiatan usaha diselesaikan dengan mengurus izin dengan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) kepada kas negara. Kemudian pada Pasal 110 B diatur pengenaan sanksi administrasi terhadap orang perorangan yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam kawasan hutan dan melakukan keterlanjuran kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, seperti kegiatan perkebunan kelapa sawit dapat dikenakan pengecualian atau maksimal dikenakan sanksi administratif. Lebih lanjut pengaturan mengenai tahapan tata cara penyelesaian terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan ditegaskan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

2. Terdapat beberapa kendala dari implementasi asas *ultimum remedium* terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Kendala tersebut berupa permasalahan teknis di lapangan, seperti:
Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan baru yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penyelesaian keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Dilatarbelakangi ketidakpahaman masyarakat dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja, banyak dari masyarakat tidak mengurus perizinan di bidang kehutanan karena takut akan peneanaan pidana. Sementara itu Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan pengecualian terhadap masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan hanyalah sanksi administratif; Kedua, pejabat berwenang yang tidak kooperatif. Dalam hal ini pejabat yang tidak kooperatif, cenderung mempersulit masyarakat dengan tidak mengeluarkan surat keterangan dan/atau surat izin yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat sebagai alas hak untuk mengurus perizinan berusaha; Ketiga, oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan penerapan sanksi administratif untuk mendapatkan keuntungan pribadinya.

Saran

1. Agar tidak terjadi kesalahan prosedural dalam penegakan hukum, sebaiknya Dinas Kehutanan mengadakan sosialisasi kepada aparat

Kepolisian, mengenai keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit dan/atau keterlanjuran kegiatan pemanfaatan kawasan hutan lainnya, beserta tata cara penyelesaiannya dan data kawasan hutan yang telah didaftarkan oleh subyek hukum keterlanjuran.

2. Dilatarbelakangi dengan kesanggupan korporasi dalam membayar denda dan menimbulkan ketimpangan dalam penerapan sanksi terhadap orang perorangan, sebaiknya sanksi terhadap keterlanjuran kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh korporasi direvisi dan lebih diberatkan seperkian persen. *Privilage* yang dimiliki oleh korporasi kerap menjadi alasan korporasi tetap nakal dan meraup keuntungan melalui perusakan lingkungan hidup.

